

ABSTRAK

Kajian Yuridis Pengalihan Saham (Akuisisi) dengan Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018

Akuisisi atau Pengambilalihan pada Perseroan Terbatas merupakan salah satu aksi korporasi yang mempunyai dampak signifikan terhadap perusahaan. Pelaksanaan akuisisi pada perseroan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 kemudian terkait pelaksanaan akuisisi pada perusahaan terbuka harus pula melihat ketentuan khusus yang diatur oleh UUPM dan POJK No. 9/POJK.04/2018. Terhadap perusahaan terbuka apabila nantinya kepemilikan saham pengendali baru melebihi 80% (delapan puluh persen) maka pengendali baru wajib melakukan pengalihan kembali saham kepada publik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Penelitian ini bertujuan untuk; *Pertama* mengetahui pengaturan pengalihan saham perusahaan terbuka di Indonesia setelah dikeluarkannya POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka *Kedua* mengetahui akibat hukum terhadap perusahaan terbuka apabila kewajiban mengalihkan kembali saham melewati jangka waktu yang telah ditetapkan POJK No. 9/POJK.04/2018.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap perusahaan terbuka yang akan melakukan akuisisi wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur oleh UUPT, PP No. 27 Tahun 1998, UUPM dan POJK No. 9/POJK.04/2018. Terhadap perusahaan terbuka apabila dalam pelaksanaan pengalihan kembali saham kepada publik telah melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu 2 (dua) tahun maka akibat hukum dari hal tersebut tidak membatalkan proses akuisisi yang sedang berlangsung. Pasal 6 UU OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai pihak pengawas dari pelaksanaan akuisisi perusahaan terbuka akan melakukan upaya penyelesaian terkait permasalahan ini dengan cara melakukan negosiasi antara para pihak, hasil dari negosiasi tersebut dapat berupa penawaran umum kembali atau mencari *standing buyer* agar sisa saham tersebut dapat dimiliki oleh publik sesuai ketentuan Pasal 21 POJK No. 9/POJK.04/2018.

Kata Kunci: Akuisisi, Perusahaan Terbuka, Pengalihan Saham, Akibat Hukum